



PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Malwaris
antara :

1. OPANG als. INAQ UMBREK binti AMAQ OPANG ,
Perempuan, Umur \pm 80 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Tani, beralamat di Dusun Bontor, Desa Rembitan,
Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. UMBREK als. INAQ JANAH binti AMAQ UYIM,
Perempuan, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh
Tani/ Pekebun, beralamat di Dusun Bontor, Desa Rembitan,
Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. LANAH als. AMAQ MILANAP bin AMAQ UYIM, Laki-
laki, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/
Pekebun, beralamat di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan,
Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. LENAH als. INAQ MIATRE binti AMAQ UYIM,
Perempuan, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh
Tani/ Pekebun, beralamat di Dusun Bontor, Desa Rembitan,
Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
5. LENAM als. INAQ MANAM binti AMAQ UYIM,
Perempuan, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh
Tani/ Pekebun, beralamat di Dusun Bontor, Desa Rembitan,
Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah :

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada :

1. MUNARIS, S.H.
2. YUDA ADITIA MA'ATFA, S.H.
3. TOTOK SUGIARTO, S.H.
4. M. ASTHAGINA, S.H.

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 1 dari 36



5. MOHAMAD YUSUF, S.H.

6. LALU NOVIAN HADI. M, S.H.

Kesemuanya adalah Advocate & Law Consultant ber Kantor di “**Law Office Munaris, S.H & Partners**”, ber alamat Jln. Selong – Belanak, Tongkek, Desa Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04.Adv-RA.SK.2020, tanggal 27 Januari 2020, telah diregister dengan Nomor : 77 SK.Pdt.2020/PA.Pra, tanggal 11 Februari 2020. untuk selanjutnya disebut sebagai para Penggugat :

M e l a w a n

- 1. PATRE bin AMAQ PATRE**, Laki-laki, umur \pm 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, ber alamat di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat -1.
- 2. SITE als. INAQ JURIK binti AMAQ PATRE**, Perempuan, umur \pm 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, ber alamat di Dusun Rajan, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat -2.
- 3. KITE als. INAQ SISI binti AMAQ PATRE**, Perempuan, umur \pm 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, ber alamat di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat -3.
- 4. BAHTIAR als. IBAK bin AMAQ PATRE**, Laki-laki, umur \pm 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, ber alamat di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat -4.
- 5. DOMOK binti AMAQ PATRE**, Perempuan, umur \pm 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, ber alamat di Dusun

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 2 dari 36



Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat -5.

6. NYETIK binti AMAQ PATRE, Perempuan, umur \pm 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Ngolang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat -6.

7. DEMIK binti AMAQ PATRE, Perempuan, umur \pm 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Peluk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat -7.

8. AMAQ DAMAK bin AMAQ RINAWAN, Laki-laki, umur \pm 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-8.

9. TEKEN als. INAQ NYAH binti AMAQ RINAWAN, Perempuan, umur \pm 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Bontor, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat -9.

10. KINI als. INAQ AKIP binti AMAQ RINAWAN, Perempuan, umur \pm 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Jero Wile, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat -10.

11. KINIM als. INAQ DIMIN binti AMAQ RINAWAN, Perempuan, umur \pm 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat -11.

12. GENDUL bin AMAQ GENDUL, Laki-laki, umur \pm 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 3 dari 36



Kukun, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat -12.

13. INDUN bin AMAQ GENDUL, Laki-laki, umur \pm 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat -13.

14. ARIS bin AMAQ GENDUL, Laki-laki, umur \pm 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Kukun, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat -14.

15. ADIS bin AMAQ GENDUL, Laki-laki, umur \pm 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Kukun, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat -15.

16. KITAB bin AMAQ GENDUL, Laki-laki, umur \pm 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Kukun, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat -16, dalam hal ini para Tergugat kecuali Tergugat 5 dan 15, memberikan kuasa kepada :

- 1.** LALU M. AMRU, S.H.;
- 2.** HAMZANI AHKAM, S.H;

Keduanya, Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Semanggi II/8 Karang Kelok Baru, Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/AP&KH-LMA/SK.PDT/V/2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 167/SK.Pdt.2020/PA.Pra, tanggal 12 Mei 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dan

1. INAQ EMBOH binti AMAQ MELAYU, Perempuan, umur \pm 78 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 4 dari 36



Dusun Bontor, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat-1.

2. MARWAN als. AMAQ FIA bin AMAQ MARWAN, Laki-laki, umur \pm 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Nampang, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat-2.

3. INAQ RIUN binti AMAQ KENDUN, Perempuan, umur \pm 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Pendong, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat-3.

4. ADAM bin AMAQ KENDUN, Laki-laki, umur \pm 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Lenser, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat-4.

5. AFAR bin AMAQ KENDUN, Laki-laki, umur \pm 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Lenser, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat-5.

6. MITRE als. INAQ PATRE, (istri pertama Amaq Patre), Perempuan, umur \pm 65 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Sade I, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat-6.

7. SIRIM als. INAQ SITE, (istri kedua Amaq Patre), Perempuan, umur \pm 60 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Sade II,

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 5 dari 36



Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat-7

8. AMAQ LUMI als. LEMUH, Laki-laki, umur \pm 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat-8.

9. LUMI, Laki-laki, umur \pm 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat-9.

10. LUMIARSE, Laki-laki, umur \pm 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat-10.

11. SELAMAT, Laki-laki, umur \pm 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat-11.

12. UTAR als. AMAQ JURI, Laki-laki, umur \pm 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat-12.

Turut Tergugat 6, 7 dan 12 memberikan kuasa kepada :

1. LALU M. AMRU, S.H.;
2. HAMZANI AHKAM, S.H.;

Keduanya, Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Semanggi II/8 Karang Kelok Baru, Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 6 dari 36



Nomor : 30/AP&KH-LMA/SK.PDT/V/2020, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor :
167/SK.Pdt.2020/PA.Pra, tanggal 12 Mei 2020 ;

13. BANDENG, Laki-laki,
umur \pm 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di
Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut,
Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat-13.

14. ANEP, Laki-laki, umur \pm 23 tahun, Agama Islam,
pekerjaan tani, beralamat di Dusun Bontor Lauk, Desa
Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat-14.

Dalam hal ini para Penggugat kecuali Penggugat 5 dan
Penggugat 15 dan

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya dengan surat
gugatannya tertanggal 17 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Praya Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. mengemukakan hal-
hal sebagai berikut :

1. Bahwa AMAQ MELAYU meninggal dunia sekitar tahun 1985 di Sade
Desa Rembitan dan mempunyai 2 orang istri yaitu :

1.1. INAQ TENAP (istri pertama), perempuan, meninggal dunia
sekitar tahun 1967 di Sade Desa Rembitan dan mempunyai 2 orang
anak yaitu :

1.1.1. AMAQ RINAWAN, laki-laki, meninggal dunia sekitar
tahun 1997 di Sade Desa Rembitan dan mempunyai 2 orang
istri yaitu :

➤ Istri **Pertama** bernama **INAQ RINAWAN**, meninggal
dunia sekitar tahun 1980 di Desa Rembitan dan
mempunyai 1 orang anak yang bernama **Rinawan**,
meninggal dunia sekitar tahun 1976 di Desa Rembitan.

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 7 dari 36



➤ Istri **Kedua** bernama **TILIM als. INAQ KILIS**, meninggal dunia sekitar tahun 2019 di Desa Rembitan dan mempunyai 6 orang anak yang yaitu :

1. **Kilis als. Amaq Patre**, Laki-laki, meninggal dunia sekitar tahun 2003 di Rembitan dan mempunyai 2 orang istri yaitu :

- Istri **Pertama** bernama **Mitre als. Inaq Patre** (Turut Tergugat 6), cerai hidup sekitar tahun 1967 dan mempunyai 1 orang anak yang bernama **Patre**, laki-laki (Tergugat 1) ;
- Istri **Kedua** bernama **Sirim als. Inaq Site** (Turut Tergugat 7), cerai Mati sekitar tahun 2003 dan mempunyai 6 orang anak yang yaitu :

a. **Site als. Inaq Jurik**, perempuan (Tergugat 2);

b. **Kite als. Inaq Sisi**, perempuan (Tergugat 3) ;

c. **Bahtiar als. Ibak**, Laki-laki (Tergugat 4) ;

d. **Domok**, Perempuan (Tergugat 5) ;

e. **Nyetik**, Perempuan (Tergugat 6) ;

f. **Demik**, Perempuan (Tergugat 7).

2. **Amaq Damak**, Laki-laki (Tergugat 8) ;

3. **Teken als. Inaq Nyah**, Perempuan (Tergugat 9) ;

4. **Kini als. Inaq Akip**, Perempuan (Tergugat 10) ;

5. **Kinim als. Inaq Dimin**, Perempuan (Tergugat 11) ;

6. **Inaq Gendul**, Perempuan, meninggal dunia sekitar tahun 2016 di Rembitan dan mempunyai 6 orang anak yaitu :

- a. **Gendul**, laki-laki (Tergugat 12) ;

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 8 dari 36



b. **Indun**, Laki-laki (Tergugat 13) ;

c. **Aris**, laki-laki (Tergugat 14) ;

d. **Adis**, laki-laki (Tergugat 15) ;

e. **Kitab**, Laki-laki (Tergugat 16).

1.1.2. AMAQ UYIM, laki-laki, meninggal dunia sekitar tahun 1972 di Sade Desa Rembitan dan mempunyai 2 orang istri yang bernama yaitu :

➤ Istri **Pertama** bernama **Inaq Uyim** meninggal dunia sekitar tahun 1964 di Sade Desa Rembitan dan mempunyai 1 orang anak yang bernama **Uyim**, meninggal dunia sekitar tahun 1970 di Sade Desa Rembitan.

➤ Istri **Pertama** bernama **Opang als. Inaq Umbrek** dan mempunyai 4 orang anak yang yaitu :

a. **Umbrek als. Inaq Janah**, perempuan ;

b. **Lanah als. Amaq Milanap**, Laki-laki ;

c. **Lenah als. Inaq Miatre**, Perempuan ;

d. **Lenam als. Inaq Manam**, Perempuan ;

1.2. INAQ AYIM (istri kedua), perempuan, meninggal dunia sekitar tahun 1968 di Sade Desa Rembitan dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :

1.2.1. INAQ EMBOH, perempuan,

1.2.2. INAQ MARWAN, perempuan, meninggal dunia sekitar tahun 2002 dan mempunyai 1 orang anak yaitu :

▪ **Marwan als. Amaq Fia**, Laki-laki ;

1.2.3. INAQ KENDUN, perempuan, meninggal dunia sekitar tahun 2014 dan mempunyai 3 orang anak yaitu :

▪ **Inaq Riun**, Perempuan ;

▪ **Adam**, Laki-laki ;

▪ **Afar**, Laki-laki.

1.2.4. NUMBE, perempuan, meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan.

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 9 dari 36



2. Bahwa kedua orang tuanya Alm. **Amaq Melayu** yang bernama **AMAQ SURABE** meninggal sekitar tahun 1935 dan **INAQ SURABE** meninggal sekitar 1932 dan tidak meninggalkan harta warisan kepada anak-anaknya ;

3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Amaq Melayu memiliki tanah seluas $\pm 1,3$ Ha. (10.300 M²) dan kemudian Alm. Amaq Melayu memberikan secara soloh tanah tersebut kepada kedua Istrinya yaitu : Alm. **Inaq Tenap** (Istri pertama) diberikan sebidang tanah seluas $\pm 0,810$ Ha. dan kepada Alm. **Inaq Ayim** (Istri Kedua) diberikan sebidang tanah seluas $\pm 0,515$ Ha ;

3.1. Untuk bagian **Inaq Tenap** (+) yang merupakan Istri Pertama dari alm. **Amaq Melayu** memperoleh bagian Tanah Sawah dengan Pipil No. 6962, Persil No. 752, Klas II, Luas 0,810 Ha an. Amaq Melayu, terletak di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara : Amaq Winah, Amaq Enek ;
- Batas sebelah Timur : Amaq Mesir ;
- Batas sebelah Selatan : Masjid dan Amaq Kumen ;
- Batas sebelah Barat : Jalan Raya.

3.2. Sedangkan Untuk bagian **Inaq Ayim** (+) yang merupakan Istri Kedua dari alm. **Amaq Melayu** memperoleh bagian Tanah Sawah dengan Pipil No. 6962, Persil No. 753, Klas II, Luas 0,515 Ha an. Amaq Melayu, terletak di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara : Amaq Herman ;
- Batas sebelah Timur : Kali ;
- Batas sebelah Selatan : Jalan ;
- Batas sebelah Barat : Amaq Emboh.

4. Bahwa sepeninggalnya Alm. Inaq Tenap (istri pertama Alm. Amaq Melayu) tanah Sawah sebagaimana posita angka 3.1 tersebut di atas dikuasai oleh salah satu ahli warisnya yang bernama Alm. **Amaq Rinawan** (orang tua dan/atau kakek dari Tergugat -1 s/d. Tergugat -16) ;

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 10 dari 36



5. Bahwa setelah Amaq Rinawan meninggal Tanah Sawah dengan Pipil No. 6962, Persil No. 752, Klas II, Luas 0,810 Ha an. Amaq Melayu, terletak di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Winah dan Amaq Enek ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Masjid dan tanah Amaq Lumen ;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Rohani.

Tanah tersebut dikuasai oleh ahli waris/keturunan dari Alm. Amaq Rinawan dan/atau Pihak ketiga lainnya yaitu Tergugat -4, Tergugat -8, Turut Tergugat -8, Turut Tergugat -9, Turut Tergugat -10, Turut Tergugat -11, Turut Tergugat -12, Turut Tergugat -13 dan Turut Tergugat -14.

Selanjutnya disebut sebagai : **Tanah Obyek Sengketa.**

6. Sedangkan Tanah Sawah yang merupakan bagian dari Alm. **Inaq Ayim** (Istri Kedua Alm. Amaq Melayu) yaitu Tanah Sawah dengan Pipil No. 6962, Persil No. 753, Klas II, Luas 0,515 Ha an. Amaq Melayu, terletak di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara : Amaq Herman ;
- Batas sebelah Timur : Kali ;
- Batas sebelah Selatan : Jalan ;
- Batas sebelah Barat : Amaq Emboh.

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh **Inaq Emboh** dan **tidak dipermasalahkan / disengketakan.**

7. Bahwa dasar penguasaan tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Turut Tergugat 8,9,10,11,12,13 dan Turut Tergugat 14 yaitu dengan cara Jual Beli dengan Amaq Patre (Orang tua Tergugat 1 s/d. Tergugat 7) dan Amaq Damak (Tergugat 8) ;

8. Bahwa oleh karena semasa hidupnya Alm. Inaq Tenap tidak pernah membagi warisan dan menjual tanah Obyek Sengketa, semenjak Alm. Inaq Tenap meninggal dunia hingga saat ini, tanah Obyek Sengketa tersebut masih berstatus sebagai tanah warisan peninggalan Alm. Inaq

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 11 dari 36



Tenap yang belum pernah terbagi waris kepada para ahli waris yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat ;

9. Bahwa penguasaan tanah Obyek Sengketa oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat 8 s/d. Turut Tergugat 14 adalah penguasaan yang tidak sah serta bertentangan dengan Hukum Islam (Hukum Fara'id) ;

10. Bahwa dikarenakan tanah Obyek Sengketa belum dibagi waris oleh Alm. Inaq Tenap, maka segala bentuk surat-surat yang dimiliki oleh pihak lain yang saat ini menguasai tanah Obyek Sengketa adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum ;

11. Bahwa Para Penggugat sudah sering meminta kepada Para Tergugat secara kekeluargaan melalui Kantor Desa Rembitan untuk membagi harta Peninggalan Alm. Inaq Tenap tersebut, akan tetapi Para Tergugat tidak mau menyerahkan tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang berhak atas Obyek Sengketa akan tetapi Para Tergugat tidak mau menyerahkan bahkan cenderung mempertahankan tanah Obyek Sengketa dengan berbagai dalih dan alasan yang tidak jelas;

12. Bahwa karena usaha Para Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah Obyek Sengketa secara kekeluargaan bahkan meminta bantuan Kepala Desa Rembitan juga tidak berhasil, maka Para Penggugat mengajukan gugatan waris mal waris ini ke Pengadilan Agama Praya untuk mendapatkan kepastian hukum akan hak-hak Para Penggugat dan Para Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat dan membagi Obyek Sengketa tersebut sesuai Syari'at Islam (Fara'id) atau hukum yang berlaku bagi semua ahli waris dari Alm Inaq Tenap ;

13. Bahwa kerugian Materiil dan Immatriil yang diderita oleh Para Penggugat adalah ditaksasi dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

- Tidak menguasai dan menikmati hasil dari Tanah Obyek Sengketa

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 12 dari 36



selama ± 45 tahun ditaksasi dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

b. Kerugian Immateriil :

- Ditaksasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);----
- Total kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

14. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir terhadap Objek Sengketa tersebut akan dipindah tangankan oleh para Tergugat maka Para Penggugat mohon agar di sita jaminan (**conservatoir beslag**) terhadap Objek Sengketa ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil Para Pihak untuk disidangkan serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1.** Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- 2.** Menyatakan telah meninggal dunia Almarhum **Amaq Melayu** pada tahun 1985 dan Almarhumah **Inaq Tenap** pada tahun 1967 di Sade Desa Rembitan dan meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- 3.** Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum **Amaq Melayu** dengan Istri Pertama yaitu Almarhumah **Inaq Tenap**;
- 4.** Menyatakan Alm. **Inaq Tenap** meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak sebagaimana posita angka 3 tersebut diatas ;
- 5.** Menetapkan Tanah Obyek sengketa posita angka 3.1 yaitu :
Tanah Sawah dengan Pipil No. 6962, Persil No. 752, Klas II, Luas 0,810 Ha an. Amaq Melayu, terletak di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal **13** dari **36**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sebelah Utara : Amaq Winah, Amaq Enek
- Batas sebelah Timur : Amaq Mesir
- Batas sebelah Selatan : Masjid dan Amaq Kumen
- Batas sebelah Barat : Jalan Raya.

Tanah tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat 8, Tergugat 4, Turut Tergugat 8,9,10,11,12,13 dan Turut Tergugat 14 adalah merupakan harta peninggalan dari Almarhumah Inaq Tenap yang sebelumnya tidak pernah dibagi waris kepada Para Penggugat dan Para Tergugat ;

6. Menetapkan bagian masing-masing Para ahli waris yang sah yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat atas Tanah Obyek Sengketa sesuai dengan bagian menurut hukum yang berlaku ;

7. Menyatakan bahwa segala bentuk surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat 8 s/d. Turut Tergugat 14 adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat yaitu :

8.1. Kerugian Materiil :

- Tidak menguasai dan menikmati hasil dari Tanah Obyek Sengketa selama \pm 45 tahun ditaksasi dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

8.2. Kerugian Immateriil :

- Ditaksasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Total kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Seketika dan sekaligus terhitung sejak tanggal an manning pelaksanaan putusan dalam perkara ini ;

9. Menyatakan Hukum bahwa penguasaan tanah Obyek Sengketa oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat 8 s/d. Turut Tergugat 14 adalah penguasaan dan penggarapan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 14 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menetapkan besar bagian masing-masing Para ahli waris Almarhumah Inaq Tenap atas harta peninggalannya sesuai dengan syari'at Islam (Fara'id) atau hukum yang berlaku ;
11. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat 8 s/d. Turut Tergugat 14 atau siapa saja yang menguasai tanah Obyek Sengketa serta yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat untuk dibagi waris sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan, tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan atau Kepolisian Republik Indonesia;
12. Mengabulkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah Obyek Sengketa serta menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut ;
13. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat 8 s/d. Turut Tergugat 14, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
14. Dan/atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat beserta Kuasanya dan para Tergugat telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya melalui musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk H. Muhlis, S.H. sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Mei 2019 ternyata mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati para Penggugat dan para Tergugat dan para turut Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan dan melalui musyawarah dan mufakat secara baik, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 15 dari 36



pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Penggugat dan tidak ada perbaikan;

Bahwa, atas gugatan kuasa Penggugat tersebut, Kuasa para Tergugat kecuali Tergugat 5, 15 dan kuasa dari turut Tergugat 6, 7, 12, mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, setelah Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 dan turut

Tergugat 6,7,12, membaca, mempelajari dan mencermati gugatan para Penggugat, ternyata gugatan para Penggugat kabur (absure libel) dan tidak jelas serta mengada-ada;

2. Bahwa, perkara sekarang ini pernah dulunya diperkarakan di Pengadilan Agama Praya dengan No Perkara 706/Pdt.G/2019/PA.Pra dengan putusan gugatan tidak diterima (NO) dan dalam perkara sekarang ini, lagi-lagi para Penggugat mengulangi kesalahan yang sama;

3. Bahwa, salam posita gugatan para Penggugat, terlihat yang menjadi Pewaris adalah Amaq Melayu (almarhum), akan tetapi dalam petitumnya, justru yang menjadi ahli waris adalah Inaq Tenep (almarhumah), jadi tidak ada kesingkronan;

4. Bahwa, apabila para Penggugat mendalilkan, yang menjadi pewaris dalam perkara ini adalah Inaq Tenep (almarhumah), para Penggugat tidak menjelaskan siapa orang tua si Pewaris (inak Tenep) almarhumah ? apakah orang tua si Pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia ? Hal ini sangatlah penting dan krusial, sebab hal ini menyangkut subyek-subyek/ahli waris dalam suatu gugatan (sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yaitu golongan ahli waris) sebab dalam gugatan waris, maka seluruh ahli waris haruslah diikuti sertakan dan dijelaskan kedudukannya, apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, sehingga hitungan faraidnya jelas;

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 16 dari 36



Jadi para Penggugat tidak menjelaskan pihak0pihak yang berkaitan dengan si pewaris secara rinci dan detail, kerena ini sangat berpengaruh dalam gugatan itu sendiri, Hal inilah yang membuat gugatan para Penggugat menjadi cacat. Bahwa dengan cacatnya gugatan para Penggugat, maka sangat wajar dan beralasan hukum apabila gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa, para Penggugat memasukkan ahli waris yang berhak mendapat warisan dari peninggalan si Pewaris, menurut selernya. Ini terbukti dari petitumnya pada point ke 3 dan 4 Bagaimana dengan turut Tergugat 7 (Sirim als Inaq Site) yang merupakan isteri dari Amaq Patre (anak dari Amaq Rinawan dan Amaq Rinawan ini adalah anak dari Pewaris) yang sampai sekarang masih hidup dan dimana turut Tergugat 7 ini ikut digugat, tapi bukan ahli waris dari Pewaris dan tidak mendapatkan bagian dari si Pewaris, Lantas apa bedanya dengan Penggugat 1 (Opang lals Inaq Umbrek), yang merupakan isteri dari Amaq Uyim atau ibu dari Penggugat 2.3.4 dan 5. Ini juga yang membuat kabur gugatan para Penggugat;

6. Bahwa, disamping itu, bekas isteri dari Amaq Patre, yaitu turut Tergugat 6 tidak perlu digugat/ dimasukkan jadi Pihak, sebab turut Tergugat 6 ini diceraikan semasa masih hidup dan Amaq Patre (anak dari Pewaris). Jadi para Penggugat telah menggugata orang yang tidak perlu digugatr, sehingga gugatan para Penggugat kelebihan pihak yang digugat, sehingga hal ini juga yang membuat gugatan para Penggugat menjadi kabur/ tidak jelas;

7. Bahwa, dilihat dari dalil-dalil atau alasan-alasan para Penggugat dalam gugatannya, para Penggugat melakukan kesengajaan untuk mengaburkan siapa Pewaris dalam lperkara ini, Dalam posita maupun petitumnya tidak dijelaskan pewarisnya, apakah Amaq Melayu atau Inaq Tenep. Seharusnya dalam positanya disebutkan , pewaris adalah siapa dan dalam petetumnya juga. Karena tidak disebutkan seara eksplisit, maka gugatan para Penggugat menjadi kabur/ tidak jelas, sehingga

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 17 dari 36



wajar dan beralasan hukum apabila gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

8. Bahwa, dilihat dari uraian-uraian tersebut diatas sudah nampak sangat jelas dan nyata gugatan para Penggugat Kabur (absure libel), subyek hukumnya Error in Persona, obyek hukumnya /Obyek gugatannya tidak jelas, gugatannya tidak benar, sehingga gugatan par Penggugat cacat formal. Oleh karena itu sangat wajar dan beralasan hukum apabila gugatan par Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA)

1. Bahwa, segala hal yang terurai dalam Konvensi (Pokok Perkara) ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hal Eksepsi tersebut diatas;

2. Bahwa, dengan ini Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 dan turut Tergugat 6,7,12, menolak secara tegas dalil-dalil gugatan para Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya;

3. Bahwa, para Penggugat mendalilkan dan mengakui bahwa Harta Warisan atau Hara peninggalan Amaq Melayu dan Inaq Tenap sudah dibagi waris secara adat. Oleh karena dalil atau pengakuan para Penggugat bahwa Harta Warisan atau Harta Peninggalan dari si Amak Melayu dan Inaq Tenep sudah dibagi meskipun secara adat, maka pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut. Oleh karena itu, maka sangat layak dan beralasan hukum apabila gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya;

4. Bahwa, tidak benar obyek sengketa berasal dari peninggalan Inaq Tenap, melainkan obyek sengketa tersebut adalah milik dari Amaq Rinawan (almarhum) yang diperoleh dari hasil buka lahan semasa masih hidup;

5. Bahwa, secara logika, dari dalil-dalil atau alasan-alasan yang disampaikan dalam gugatan para Penggugat, sangat tidak masuk akal, Bahwa Inaq Tenep meninggal pada tahun 1967 sementara Amaq Melayu meninggal dunia tahun 1985, sementara Amaq Rinawan sudah memiliki

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 18 dari 36



dan menguasai Obyek Sengketa sekitar tahun 1977, jadi semasa masih hidup Bapak. Jadi bagaimana mungkin dikatakan obyek sengketa sebagai warisan yang diperoleh Amaq Rinawan, sementara orang tuanya (Bapak) masih hidup;

6. Bahwa, justeru para Penggugat mempunyai iktikat tidak baik, dimana hanya melihat harta orang lain saja, yaitu yang dipegang oleh Tergugat 1 dan Tergugat 5 saja (sebagian obyek sengketa) sementara harta atau obyek yang dipegang saat ini oleh para Penggugat adalah jelas-jelas harta warisan atau harta peninggalan si Pewaris (Amaq Melayu almarhum), tidak mau atau sengaja tidak diungkapkannya;

III. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, dalam hal ini para Tergugat Kompensi adalah para Penggugat Rekompensi dan para Penggugat Konvensi adalah Tergugat

Rekonvensi;

2. Seperti dalil para Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, dalam hal ini para Tergugat Rekonvensi, khususnya Tergugat Rekonvensi 3 ada memegang obyek/ tanah yang merupakan peninggalan dari si Pewaris, yaitu Inaq Tenap (almarhumah) yang sampai saat ini belum dibagi waris;

3. Bahwa, adapun obyek / tanah yang dimaksud adalah :

3.1. Tanah Sawah yang terletak di Rajan, Dusun Peluk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas ± 1 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah A. Kumin;
- Sebelah Timur : Tanah sawah A. Muktar;
- Sebelah Selatan : Embung dan Amaq Merdin;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah A. Uluk

3.2. Tanah kebun yang terletak di Dusun Selat, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan luas ± 80 are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah A. Kumin, Sungai;

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 19 dari 36



- Sebelah Timur ; Amaq Kumin;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah
- Amaq Asi
- Sebelah Barat : Kebun A. Amplop

Bahwa, kedua Obyek tersebut sekarang ini dipegang dan dikuasai serta digarap oleh Tergugat Rekonpesai 3;

4. Bahwa, setelah meninggal dunia Inaq Tenep sekitar tahun 1967 dan setelah Amaq Melayu sekitar tahun 1985 kedua obyek sengketa langsung dipegang dan dikuasai serta dikerjakan oleh Tergugat Rekonvensi 3, tanpa pernah memberikan hak maupun bagian dari para Penggugat Rekonvensi kepada para Penggugat Rekonensi, padahal orang tua para Tergugat Rekonvensi yang bernama Amaq Uyim lebih dahulu meninggal dunia dari pada Amaq Melayu;

5. Bahwa, sering sekali para Penggugat Rekonvensi meminta bagian dan hak dari pada para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi 3 akan tetapi Tergugat Rekonvensi 3 tidak pernah mau menggubris permontaan para Penggugat Rekonvensi, padahal diketahui dengan pasti oleh Tergugat Rekonvensi 3 dan Tergugat Rekonvensi lainnya, Bahwa, obyek senketa adalah warisan dari Inaq Tenep;

6. Bahwa, oleh karena itu, para Penggugat Rekonvensi sangat bersyukur digugat oleh para Tergugat Rekonvensi (para Penggugat Konvensi), sehingga dengan demikian akan terbuka kesempatan dari pada para Penggugat Rekonvensi memperoleh haknya yang selama ini dipegang oleh tr Rekonvensi 3 dan hasil-hasil dari Obyek sengketa dinikmati pula oleh Tergugat Rekonvensi yang lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14,16 dan turut Tergugat 6,7,12, mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 dan turut Tergugat 6,7,12, seluruhnya;

II. DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA);

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 20 dari 36



1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat dan turut Tergugat 1,2,3,4,5,8,9,10,11,13, dan 14,;
3. Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya serta bermanfaat ;

III. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa kedua obyek sengketa belum dibagi waris;
3. Membagi kedua Obyek Sengketa secara faraid, yaitu :
 - 3.1. Tanah Sawah yang terletak di Rajan, Dusun Peluk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas \pm 1 Ha dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah A. Kumin;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah A. Muktar;
 - Sebelah Selatan : Embung dan Amaq Merdin;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah A. Uluk
 - 3.2. Tanah kebun yang terletak di Dusun Selat, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan luas \pm 80 are dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah A. Kumin, Sungai;
 - Sebelah Timur : Amaq Kumin;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Asi
 - Sebelah Barat : Kebun A. Amplop
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi 3 atau Tergugat Rekonvensi yang lain atau kepada siapa saja yang menguasai, menggarap dan memiliki kedua obyek sengketa, untuk menyerahkan

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 21 dari 36



bagian para Penggugat Rekonvensi kepada para Penggugat Rekonvensi tanpa beban maupun syarat apapun juga atau dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polri)

5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

6. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa, atas jawaban dari Kuasa para Tergugat kecuali Tergugat 5,15 dan kuasa dari turut Tergugat 6, 7, dan 12 tersebut, Kuasa para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 18 Juni 2020 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Tentang Eksepsi

1. Bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Para Tergugat yang tidak memiliki dasar hukum sama sekali ;

2. Bahwa ternyata Para Tergugat tidak cermat dan teliti dalam mempelajari isi dari maksud Gugatan Para Penggugat sehingga sudah salah dalam memahami Pokok Gugatan dalam Perkara ini ;

3. Bahwa Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat kabur adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Para Tergugat tidak memahami dan menguasai Fakta dasar perkara (Faithlijh Grondeen) dimana Gugatan Para Penggugat sudah cukup jelas baik Subjek dan Objek yang ada di dalam Gugatan Para Penggugat, begitu pula Posita Gugatan dan Petitumnya, jadi Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai Para Tergugat yang Gagal Paham dalam menelaah isi, tujuan dan makna dari Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini ;

4. Bahwa tanggapan Para Penggugat atas Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat pada Tanggal 11 Juni 2020 Pada angka 2 (hal. 3), menyatakan "*perkara ini pernah dulunya diperkarakan di Pengadilan Agama Praya dengan hasil Putusan **Gugatan tidak diterima (NO)***". Dalam Hukum Acara Perdata sudah jelas apabila Gugatan diputuskan dengan putusan NO (*Niet Ountvankelijk Verklaad*) dapat digugat ulang, mengenai hal-hal yang ada dalam Gugatan yang berwenang menilai kualitas suatu Gugatan adalah Majelis Hakim, bukan Para Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berhak

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 22 dari 36



dan berwenang untuk melanjutkan atau menghentikan proses Persidangan melalui putusan Sela ;

5. Bahwa mengenai Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat pada angka 3 (hal. 3) menyatakan posita Gugatan Para Penggugat dengan Petitum Gugatan tidak ada sinkronisasi, sebenarnya sudah cukup jelas bahwa Gugatan Para Penggugat pada Posita angka 1.1. (hal. 5) menyatakan :

“Inaq Tenap adalah istri pertama Alm. Amaq Melayu”, kemudian pada Posita angka. 3.1 (hal.7) telah menerangkan bahwa Inaq Tenap menerima Tanah Waris dari Alm. Amaq Melayu seluas 0,810 Ha. An Alm. Amaq Melayu yang terletak di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang menyatakan tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 8. Jadi sangat jelas Inaq Tenap memperoleh Tanah Waris dari an, Alm. Amaq Melayu (suaminya), selanjutnya di Petitum Gugatan Para Penggugat sudah di terangkan pula pada angka 3 (hal. 10) dengan demikian sudah ada sinkronisasi antara Posita dan Petitum, dengan demikian dalil Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat sangatlah mengada-ada dan tidak memiliki dasar terhadap dalil eksepsi dan jawaban tersebut sehingga dalil Eksepsi dan Jawaban Para tergugat haruslah di nyatakan di tolak atau setidaknya-tidaknya di kesampingkan;

6. Bahwa menanggapi Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat angka 5, 6, 7, dan

8, (hal. 4) Para Penggugat menyatakan bahwa Para Pihak yang digugat atau Para Tergugat dalam Gugatannya sepenuhnya hak dari Para Penggugat mengenai siapapun yang digugat seperti Turut Tergugat 6, sudah jelas-jelas ada hubungan hukum dengan Ahli Waris walaupun sudah bercerai dengan dasar untuk melengkapi Subyek Hukum dalam Gugatan Para Penggugat, sehingga Para Tergugat tidak usah ikut serta untuk mengatur Para Penggugat dalam menentukan Subyek Hukum didalam Gugatan Para Penggugat ;

II. DALAM KONPENSI

Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagai telah dikemukakan dalam Gugatan Para Penggugat dan menolak seluruh dalil-

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 23 dari 36



dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat kecuali yang diakui Para Penggugat secara tegas kebenarannya ;

2. Bahwa seluruh dalil-dalil jawaban Para Tergugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan hanya merupakan khayalan Para Tergugat saja karena jawaban yang demikian itu mohon untuk ditolak kecuali mengenai bagian-bagian kebenaran yang di maksud Para Penggugat ;

3. Bahwa jawaban Para Tergugat sangat membingungkan, rancu, campur aduk dan tidak dapat membedakan hal-hal yang diluar Pokok Peraka dengan materi Pokok Perkara ;

4. Bahwa Para Tergugat telah sengaja dan berusaha memutarbalikkan, mengaburkan dan mengalihkan fakta hukum mengenai substansi Gugatan Para Penggugat dimana Para Penggugat telah menyebutkan secara jelas dan tegas subyek dan objek Gugatan dalam perkara a quo ;

5. Bahwa bantahan Para Tergugat pada angka 3 (hal. 5) tanpak jelas Para Tergugat berusaha mempengaruhi Majelis Hakim untuk memelintir fakta Hukum, dimana harta waris peninggalan Alm. Amaq Melayu disebutkan sudah bagi Waris secara Soloh terhadap almh Inaq Tenap, (Istri Pertama) dan almh Inaq Ayim (Istri Kedua) namun yang belum bagi waris pada Para Ahli warisnya, sedangkan bagian almh, Inaq Tenap, hanya dikuasai oleh Tergugat 1 dan 8, sehingga objek tersebut disengketakan ;

6. Bahwa untuk menanggapi Jawaban Para Tergugat angka 4, 5, dan 6, (hal. 5) Para Penggugat akan membuktikan dalam fakta persidangan berikutnya ;

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi dalam Rekonpensinya menolak semua dalil-dalil Para Penggugat Rekonpensi kecuali tegas-tegas diakui oleh Para Tergugat Rekonpensi ;

2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonpensi ;

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 24 dari 36



3. Bahwa secara tegas dan jelas Para Penggugat Kompensi menyatakan tidak benar adanya Penguasaan tanah yang terletak di Dusun Peluk, Desa Remitan, Kecamatan Pujut, dengan luas ± 1 Ha, yang telah disebutkan oleh Para Penggugat Rekompensi pada angka 3.1 (hal. 5) pada pokoknya Para Tergugat Rekompensi menguasai tanah seluas ± 38 are yang terletak di Dusun Sape, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut. Tanah tersebut didapatkan dari peninggalan orang tuanya atau tanah warisan dari Alm. Amaq Uyim, Tergugat Rekompensi tidak tahu menahu diperoleh darimana tanah yang ditinggalkan oleh almarhum. Orang tuanya, yang jelas Tergugat Rekompensi tidak pernah menguasai tanah seluas ± 1 Ha tersebut ;

4. Bahwa Para Tergugat Rekompensi juga menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat Rekompensi pada angka 3.2, yang pada dasarnya Para Tergugat Rekompensi menguasai tanah kebun seluas ± 80 are, yang terletak di Dusun Selat, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut. Bahwa sepengetahuan Para Tergugat Rekompensi tanah tersebut hanya seluas ± 27 are yang diperoleh Alm. Orang tuanya bernama Amaq Uyim, dari pihak lain hanya dengan dasar perolehannya sepengetahuan Tergugat Rekompensi tanah tersebut di peroleh orang tuanya dengan cara jual beli dari orang yang bernama **Ampah**, yang jelas Para Tergugat Rekompensi juga tidak pernah menguasai tanah kebun seluas ± 80 are, tersebut ;

5. Bahwa berdasarkan sepengetahuan Para Tergugat Rekompensi mengenai Obyek diatas pada angka 3.1 dan angka 3.2 (hal. 5) Penggugat Rekompensi hanya mengada-ada untuk mengaburkan Perkara A quo tersebut, bahwa selanjutnya Hukum Acara Perdata mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya tercantum pada Pasal 1865 yang berbunyi “ Setiap orang yang mengakui mempunyai hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk menunjukkan haknya atau untuk membantah haknya suatu orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu Jelas pembuktiannya harus di Para Penggugat Rekompensi untuk memberikan

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 25 dari 36



kepastian sebagai dasar Hukum Gugatan Para Penggugat Rekonpensi;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Penggugat Konpensi atau Para Tergugat Rekonpensi tetap pada tuntutan semula dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dan Jawaban Para TergugatKonpensi untuk seluruhnya.

II. DALAMKONPENSI (POKOK PERKARA):

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Konpesni untuk seluruhnya ;
2. Menghukum kepada Para Tergugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Dan/atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).

III.DALAM REKONPENSI :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar Perkara yang timbul dalam Perkara ini ;
3. Dan/atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, terhadap Replik Kuasa para Penggugat tersebut, Kuasa hukum para Tergugat kecuali Tergugat 5, 15 dan kuasa dari turut Tergugat 6, 7, 12, mengajukan Duplik tertanggal 9 Juli 2020 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dengan ini Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 dan Turut Tergugat 6,7,12 menolak dengan tegas Replik dalam Eksepsi dari Para Penggugat seluruhnya ;
2. Bahwa Para Penggugat bingung sendiri dengan Gugatannya maupun Replik dalam Eksepsinya, sebab dalam Gugatannya maupun Replik dalam

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 26 dari 36



Eksepsinya, tidak pernah ada menyebutkan secara tegas dan nyata, siapa si Pewaris dalam perkara ini apakah Amaq Melayu (Almarhum) ataukah Inaq Tenap (Almarhumah). Kalau dipahami disatu sisi Pewarisnya adalah Amaq Melayu, tapi dilain sisi, Pewarisnya adalah Inaq Tenap, serta dilain sisi pula, yaitu dipetitumnya, yang menjadi Pewaris adalah Amaq Melayu dan Inaq Tenap. Karena kerancuan inilah yang membuat Gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (abscur liebel). Jadi sangat wajar dan beralasan hukum apabila Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima :

3. Bahwa disatu sisi, Para Penggugat tidak membantah, baik secara langsung maupun tidak atas Eksepsi Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,16 dan Turut Tergugat 6,7,12. Jadi secara langsung maupun tidak langsung Para Penggugat mengakui Eksepsi Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,9,10, 11, 12, 13,14,16 dan Turut Tergugat 6,7,12 ;
4. Bahwa disisi lain rupanya Para Penggugat tidak mengerti akan Eksepsi Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 dan Turut Tergugat 6,7,12 sebab-sebab perkaranya terdahulu dan telah diputus di Pengadilan Agama Praya dengan Gugatan Tidak dapat diterima / **(NO)**, yaitu Perkara 706/Pdt.G/2019/ PA.Pra. Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,16 dan Turut Tergugat 6,7,12 tidak pernah mempersoalkan Para Penggugat mau mengulangi Gugatannya, karena itu haknya, akan tetapi harusnya Para Penggugat jeli melihat dan memperhatikan masalah, yaitu SEBAB-SEBAB perkaranya terdahulu di NO (Gugatan tidak dapat diterima). Supaya lebih jelasnya Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 dan Turut Tergugat 6,7,12 akan mengingatkan dan menunjukkannya sebab sebab yang utama Gugatan Para Penggugat NO (Tidak dapat diterima), yaitu :
Dikarenakan Para Penggugat Tidak Menyebutkan Apakah Orang Tua Si Pewaris (Amaq Melayu / Almarhum) Masih Hidup ataukah Sudah Meninggal Dunia, kalau Sudah Meninggal Dunia, Kapan Orang Tua si Pewaris Meninggal Dunia ?. Pun dalam perkara ini, lagi-lagi Para Penggugat melakukan kesalahan yang sama ;
5. Bahwa dalam perkara terdahulu, sudah diberitahukan dengan jelas dan terang, bahwa mengenai warisan ini, diambil dari INAQ TENAP

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 27 dari 36



(Almarhumah), bukan dari AMAQ MELAYU (Almarhum), akan tetapi Para Penggugat tetap mengambil dari posisi AMAQ MELAYU (Almarhum). Dan Para Penggugat jelas-jelas dalam Gugatannya mengatakan sudah dibagi secara soloh harta warisan dari Amaq Melayu. Jadi sudah tidak ada lagi yang perlu dibagi harta warisan Amaq Melayu (Almarhum), sehingga Gugatan Para Penggugat menjadi kabur / tidak jelas (Abscur libel). Jadi wajar dan beralasan hukum apabila Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;

6. Bahwa oleh karena itu, karena Para Penggugat mengambilnya dari Amaq Melayu (Almarhum), maka seluruh ahli waris dari Amaq Melayu (Almarhum), baik ahli waris langsung maupun tidak langsung harus dilibatkan dan wajib hukumnya mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut. Dan harta-harta yang dipegang oleh ahli waris lainnya, harus pula ikut digugat dan dibagikan secara faraid kepada seluruh ahli waris Amaq Melayu (Almarhum) ;

7. Bahwa menilik dan memperhatikan Replik Dalam Eksepsinya pada point 6 tersebut, ternyata Para Penggugat belum memahami masalah warisan. Dalam menggugat perkara waris, maka seluruh ahli waris dari si Pewaris, harus dilibatkan dan seluruh harta warisannya juga dimasukan, baik yang dipegang oleh Para Tergugat, Para Penggugat maupun Turut Tergugat lainnya yang merupakan ahli waris dari si Pewaris, tanpa terkecuali. Dalam Perkara Waris, kita berbicara dan berdasarkan HUKUM, yaitu HUKUM WARIS, bukan selera, yaitu selera-selera Para Penggugat, siapa-siapa yang mau digugat dan siapa pula yang mau dibagikan untuk mendapatkan harta warisan serta seleranya Para Penggugat harta siapa saja yang dimasukan sebagai harta warisan dari si Pewaris. Kalau berpikiran dan berpendapat seperti Para Penggugat yang menggunakan Selera, maka Hukum Waris kita akan menjadi kacau balau. karena setahu Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 dan Turut Tergugat 6,7,12, tidak ada yang namanya Hukum Selera.

II DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA) :

- Tetap pada Jawaban semula ;

III DALAM REKONPENSI :

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 28 dari 36



- Tetap pada Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi semula ;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/Kuasanya pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator H. Muhlis, S.H., namun ternyata upaya tersebut juga tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 29 dari 36



Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan menyangkut formalitas surat gugatan Kuasa Penggugat berdasarkan eksepsi kuasa para Tergugat, dan turut Tergugat 6, 7, 12 kecuali Tergugat 5, 15

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Kuasa dari para Tergugat dan turut Tergugat 6, 7, 12, kecuali Tergugat 5,15 didalam eksepsinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Posita gugatan para Penggugat terlihat yang mejadi Pewaris adalah Amaq Melayu, akan tetapi dalam petitumnya justru yang menjadi ahli waris adalah Inaq Tenap, jadi tidak ada kesingkoronan;
2. Bahwa, para Penggugat mendalilkan yang menjadi Pewaris dalam perkara ini Inaq Tenap, para Penggugat tidak menjelaskan siapa orang tua si Pewaris dan apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia;
3. Para Penggugat memasukkan ahli waris yang berhak mendapat warisan dari peninggalan si Pewaris, menurut seleranya, ini terbukti dari petitum pada point 3 dan 4 dimana turut Tergugat 7 (Sirim als Inaq Site) yang merupakan isteri dari Amaq Patre (anak dari Amaq Rinawan) yang sampai sekarang masih hidup dan turut Tergugat 7 ini ikut digugat, tapi bukan ahli waris dari Pewaris;
4. Bahwa, demikian pula bekas isteri Amaq Patre yaitu turut Tergugat 6, tidak perlu digugat sebab turut Tergugat 6 ini diceraikan semasa masih hidup dari Amaq Patre, sehingga gugatan para Penggugat kelebihan pihak sehingga menjadi kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa para Tergugat dan turut Tergugat 6, 7 dan 12 kecuali Tergugat 5 dan 15 tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama terkait dengan petitum para Penggugat menyatakan bahwa Amaq Melayu meninggal dunia pada tahun 1985 dan isterinya Inaq Tenap meninggal dunia pada tahun 1967, hal mana kuasa Penggugat hanya meminta pada petitum Nomor 4 menyatakan Inaq Tenap meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris, tidak meminta

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 30 dari 36



agar Amaq Melayu harta peninggalannya dibagi waris, terhadap eksepsi kuasa para Tergugat tersebut, majelis hakim menilai, bahwa dengan mencermati terhadap permasalahan dari obyek sengketa yang digugat oleh kuasa para Penggugat adalah obyek 3.1 yang diberikan oleh suaminya Amaq Melayu pada saat hidupnya Amaq Melayu dan Inaq Tenap, dan Inaq Tenap meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1967, dengan demikian wajarlah kuasa para Penggugat meminta agar Inaq Tenap pada saat meninggal dunianya meninggalkan harta warisan dari hasil pemberian suaminya Amaq Melayu sebagaimana disebutkan pada obyek sengketa 3.1 berupa tanah dengan luas 0.810 Ha, namun demikian kebenaran pemberian tanah obyek 3.1 kepada Inaq Tenap dari Amaq Melayu, menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan oleh kuasa para Penggugat bersamaan dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi kuasa para Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua dari kuasa para Tergugat yang menyatakan para Penggugat tidak menyebutkan orang tua dari Inaq Tenap yang meninggal dunia pada tahun 1967, apakah orang tua dari Inaq Tenap sudah meninggal dunia ataukah masih hidup, terhadap eksepsi dari kuasa turut Tergugat tersebut majelis hakim menilai, bahwa eksepsi tersebut beralasan karena para Penggugat hanya menyatakan pada posita angka 2 menyatakan bahwa orang tua dari Amaq Melayu bernama Amaq Surabe dan Inaq Surabe telah meninggal dunia, sementara orang tua dari Inaq Tenap (yang dimintakan sebagai Pewaris) tidak dijelaskan sama sekali apakah sudah meninggal dunia ataukah masih hidup, karena orang tua dari Pewaris sangat berpengaruh terhadap pembagian ahli waris yang lain, karena orang tua termasuk tidak bisa gugur (suqut) dengan adanya ahli waris yang lain, dan dengan dimintanya Inaq Tenap sebagai Pewaris, maka dengan sendirinya orang tua dari Inaq Tenap harus dijelaskan keberadaannya, dan dengan tidak dijelaskannya oleh para Penggugat maka gugatan menjadi kabur, sehingga eksepsi kuasa para turut Tergugat tersebut beralasan dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kuasa para Tergugat dan turut Tergugat 6, 7 dan 12 kecuali Tergugat 5 dan 15 pada poin 3 dan 4, majelis hakim menilai bahwa eksepsi tersebut menyangkut masalah pokok perkara

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 31 dari 36



yang harus diperiksa dan dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa eksepsi kuasa para Tergugat dan turut Tergugat 6, 7 dan 12 kecuali Tergugat 5 dan 15, dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selainnya

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan menyangkut formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, disamping apa yang telah dikabulkan dalam pertimbangan pada eksepsi kuasa para Tergugat dan turut Tergugat 6, 7 dan 12 kecuali Tergugat 5 dan 15, Majelis Hakim juga menemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Posita angka 1.1.1 bagian Nomor 6 dikatakan bahwa Inaq Gandul meninggal dunia pada tahun 2016 dengan mempunyai anak 6 (enam) orang, namun yang disebut hanya 5 (lima) orang masing-masing bernama Gandul, Indun, Aris, Adis dan Kitab, siapa nama anak yang ke enam tersebut, dan tidak disebutkan juga siapa nama suami dari Inak Gandul tersebut, dan apakah suaminya masih hidup ataukah sudah meninggal dunia dan apakah cerai mati ataukah cerai hidup;
2. Pada Posita angka 1.1.2 dijelaskan bahwa Amaq Uyim meninggal dunia pada tahun 1972 dengan mempunyai dua orang isteri dan disebutkan bahwa isteri pertamanya dua orang yaitu Inaq Uyim dan Opang als I. Umbrek, tidak dijelaskan bagaimana bentuk pernikahannya apakah dipoligami atau tidak;
3. Pada Posita angka 1.2.2. dijelaskan bahwa Inaq Marwan meninggal dunia pada tahun 2002 dengan meninggalkan satu orang anak bernama Marwan, tidak disebutkan nama suaminya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ataukah sudah bercerai sebelum meninggal dunia, demikian pula pada posita angka 1.2.3 Inaq Kendun meninggal dunia pada tahun 2014 dengan mempunyai anak 3 orang, namun tidak disebutkan

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 32 dari 36



suaminya, apakah masih hidup ataukah meninggal dunia, atau telah cerai hidup

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah ditemukan tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu dalam pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa terkait dengan apa yang telah ditemukan pada point pertama, hal mana kuasa para Penggugat telah menjelaskan ada 6 orang anak dari Inaq Gandul namun yang disebutkan hanya 5 (lima) orang, menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, karena gugatan itu haruslah dibuat dengan cara sistimatis, dan jelas, dan konkrit, dan dengan tidak disebutkannya secara jelas dan rinci dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, menjadikan gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa terkait dengan temuan pada point dua, hal mana kuasa para Penggugat menyebutkan bahwa Amaq Uyim meninggal dunia pada tahun 1972 dengan mempunyai dua orang isteri yang mana isteri pertamanya adalah Inaq Uyim dan Opang als Inaq Umbrek dan dari keterangan tersebut dengan tidak dijelaskannya siapa yang isteri keduanya, ataukah isteri pertamanya tersebut bersamaan waktu menikahnya, sehingga dengan tidak dijelaskannya status pernikahannya tersebut menjadikan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terkait dengan apa yang telah ditemukan pada angka 3, hal mana Marwan dan Inaq Kendun keduanya telah meninggal dunia, dan masing-masing telah mempunyai anak, namun tidak disebutkan siapa nama suami dari Marwan dan Inaq Kendun tersebut, apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia ataukah sudah bercerai pada saat masih hidup, hal ini penting untuk diketahui walaupun yang disengetakan adalah harta peninggalan Inaq Tenap, bukan harta peninggalan Inaq Ayim, karena pada saat Inaq Tenap meninggal dunia, telah meninggalkan salah satu ahli waris yaitu suaminya bernama Amaq Melayu, sehingga pada saat Amaq Melayu meninggal dunia, meninggalkan harta warisan yang didapatinya dari isterinya Inaq Tenap dan dengan tidak dijelaskannya suami dari Marwan dan Inaq Kendun tersebut menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur, karena seorang suami termasuk ahli waris yang tidak bisa gugur dengan ahli waris

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 33 dari 36



yang lain, dan dengan tidak disebutkannya suami dari kedua isteri tersebut, menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang cacat formil karena kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, tidak perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka selain dan selebihnya yang berkaitan dengan petitum gugatan para Penggugat tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, begitu juga jawaban para Tergugat dan turut Tergugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi kuasa para Tergugat dan turut Tergugat 6, 7 dan 12 kecuali Tergugat 5 dan 15 untuk sebagian, dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.441.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, putusan mana dibacakan pada hari

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 34 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 23 Juli 2020 M., bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1441 H., dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ahmad Zuhri, S.H.I, M, Sy. dan Nismatin Niamah, S.H.I masing-masing sebagai hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Rusman, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat dan turut Tergugat 6, 7 dan 12 kecuali Tergugat 5 dan 15 tanpa hadirnya Tergugat 5 dan 15 dan turut Tergugat yang lain ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ahmad Zuhri, S.H.I, M, Sy.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hakim Anggota II

Nismatin Niamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Rusman

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 35 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan: Rp. 4.345.000,00
4. Biaya Redaksi: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai: Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 4.441.000,00

(empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan No 368/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal 36 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)